

BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 137 /KEP/BPP/2025

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI GUGUAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI GUGUAK TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari, Wali Nagari menyampaikan Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Bupati untuk dievaluasi;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Nagari Guguak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Guguak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

PARAF KOORDINASI
SEKDA
KASKPO/ASISTEN OUT
KABAG.HUKUM Y

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Kedua Perubahan Atas Peraturan tentang Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19
 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
- 11. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
- 12. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025;



Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Nagari;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Guguak

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Wali Nagari bersama Badan Permusyawaratan Nagari

melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Nagari Guguak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung

pada tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam hal Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan

Nagari tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Nagari Guguak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Guguak Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan

Nagari, akan dilakukan pembatalan oleh Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

PARAF KOORDINAS

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 14 March 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Sdr. Camat 2x11 Kayutanam Kabupaten Padang Pariaman.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 137 /KEP/BPP/2025
TANGGAL 14 MAPET 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI
GUGUAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA NAGARI GUGUAK TAHUN
ANGGARAN 2025

BAGIAN I UMUM

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 mengacu kepada:
 - a. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025:
 - d. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
 - e. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 63 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Nagari;
 - f. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025;
 - g. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025; dan

h. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar — Harga Satuan Nagari.

PARAF KOORDINASI PARAF KOORDINASI dan keselarasan tahapan Perencanaan Nagari dan SEK Penganggaran Nagari dimana kegiatan yang ditampung dalam Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Majari dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Majari Pagari Pa

- 3. Pembangunan sarana prasarana gedung/bangunan Nagari dilakukan di atas tanah milik Nagari yang telah bersertifikat Atas Nama Pemerintah Nagari.
- 4. Penggunaan Dana Desa hanya dapat dilakukan pada bidang pembangunan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari dan bidang penanggulangan bencana atau pada bidang lain pada kegiatan tertentu yang ditetapkan Pemerintah Pusat. Penggunaan Dana Desa dalam suatu kegiatan agar tidak digabung dengan sumber dana selain Dana Desa.
- 5. Nagari wajib menganggarkan dari dana desa untuk:
 - a. Pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Nagari Pemulihan ekonomi Nasional sesuai kewenangan Nagari, berupa perlindungan sosial dan

- penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai Nagari paling banyak 15% (lima belas persen) dari anggaran Dana Nagari;
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
- c. Program prioritas yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023; dan
- d. Program yang menjadi fokus penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- Kegiatan pembangunan fisik yang bersumber dari dana desa diutamakan dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai (PKTD) paling sedikit 50%.
- Seluruh kegiatan yang dianggarkan harus tercantum dalam RPJM dan RKP Nagari.

BAGIAN II

NASKAH RANCANGAN PERATURAN NAGARI GUGUAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI GUGUAK TAHUN ANGGARAN 2025 DAN NASKAH RANCANGAN PERATURAN WALI NAGARI GUGUAK TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI GUGUAK TAHUN ANGGARAN 2025

- Rancangan Peraturan Nagari belum ditetapkan dan diundangkan, sehingga tanggal ditetapkan dan diundangkan serta tanda tangan dikosongkan.
- Rancangan Peraturan Wali Nagari belum ditetapkan dan diundangkan, sehingga tanggal ditetapkan dan tanda tangan dikosongkan.

BAGIAN III

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI GUGUAK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI GUGUAK TAHUN ANGGARAN 2025

SEKDAPATAN

SEKDAPATAN

SEKDAPATAN

SEKDAPATAN

SEKDAPATAN

SEKDAPATAN

SEKDAPATAN

Pendapatan Asli Nagari

Pendapatan Anggaran Pendapatan Asli Nagari Tahun 2025 merupakan pendapatan Asli Nagari Tahun 2024 dengan sumber dana Pendapatan Asli Nagari.

Pendapatan Transfer

- a. Péndapatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana Desa, Peraturan Bupati Padang Pariaman tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2025; dan
- b. Perkiraan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Tahun 2025 adalah penjumlahan kekurangan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahun 2024 dan dana bagi hasil pajak dan retribusi Tahun 2025.

1.3. Pendapatan Lain

- Perkiraan pendapatan Bunga Bank Tahun 2025 adalah angka realisasi pendapatan bunga bank Tahun 2024;
- Perkiraan Pendapatan dari Perusahaan yang berlokasi di Nagari dan dari hasil kerjasama Nagari; dan
- c. Penerimaan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

2. BELANJA NAGARI

Penganggaran belanja agar mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.

- 2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa; dan
 - Penganggaran belanja perjalanan dinas agar dilakukan efisiensi dan mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.
 - Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa.
 - Belanja barang yang diserahkan dianggarkan dalam bentuk barang dan dirinci sesuai jenis dan volume barang.
- 2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.2.1 Sub Bidang Kesehatan
 - Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia);
 - Belanja pakaian seragam dianggarkan pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan/ Pengadaan sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes.
- 2.3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

ARAF KOORDINASI Paralibaran Calumian dan Peternakan

Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;

 Dianggrakan secara Padat Karya Tunai Desa (PKTD) paling sedikit upah 50%.

Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;

 Nagari agar melakukan efisiensi belanja mengikuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025, Pelatihan agar dilaksanakan dalam Nagari setempat. Belanja sewa tempat dan perjalanan dinas luar serta sewa kendaraan agar ditiadakan. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa.

3. PEMBIAYAAN

3.1 SILPA Tahun 2024 dianggarkan pada Penerimaan Pembiayaan.

- 3.2 Penggunaan SILPA Tahun 2024 dapat dianggarkan pada belanja Nagari dan pengeluaran pembiayaan dengan menggunakan sumber dana sesuai dengan pendapatan SILPA tersebut.
- 3.3 SILPA Dana Desa hanya dapat digunakan pada kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa.
- 3.4 Penyertaan Modal BUMNag wajib terlebih dahulu dilakukan analisa kelayakan usaha.

4. LAIN-LAIN

- 4.1 Waktu Pelaksanaan Kegiatan disesuaikan dengan lamanya proses kegiatan mulai dari tahap persiapan sampai dengan hari pelaksanaan.
- 4.2 Sisa lebih/kurang Perhitungan Anggaran setiap sumber dana adalah 0 (nol), sehingga dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) menjadi 0 (nol).
- 4.3 Pelaksanaan Padat Karya Tunai minimal sebesar 50% dari Pelaksanaan Pembangunan Fisik.
- 4.4 Penyertaan Modal Tambahan BUMNag dapat dilakukan apabila telah dilakukan penyesuaian AD/ART sesuai dengan ketentuan dan Pengurus BUMNag mengajukan rincian penggunaan dana.
- 4.5 Pemberian Bantuan diberikan kepada kelompok.

BAGIAN IV PENUTUP

Pemerintah Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025 kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

SEKDA KASKPOTASISTEN M KARAG HUKUM BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS